

PROBLEMATIKA PENETAPAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA PADA PERKARA KORUPSI DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU

Setiyono, Sugeng Supartono, Dinda Keumala, Khairani Bakri
Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
Jalan Kyai Tapa No.1, Grogol, Jakarta Barat
setiyono@trisakti.ac.id,

Abstract

One of the problems that arise in the law enforcement process in the field of eradicating criminal acts of corruption is the problem related to determining the status of a suspect or defendant as a witness to a cooperating perpetrator. These problems stem from unequal understanding or lack of policy unification in determining the status of perpetrators as perpetrator witnesses who cooperate with law enforcers. The formulation of the problem in this paper is how the problems arise in the regulation of the policy for determining cooperating witnesses in cases of criminal acts of corruption and how to reconstruct the policy for determining cooperating witnesses in cases of criminal acts of corruption which is based on the principles of mutual coordination, aspects of legal certainty and aspects of usefulness in an integrated criminal justice system. The type of research used is normative, using an approach to laws and other regulations. In practice, there are various kinds of regulations that regulate policies for determining perpetrator witnesses who cooperate in corruption cases. Therefore, with the emergence of the problem of the diversity of regulations regarding the determination of cooperating witnesses, an integrated policy reconstruction is needed in the form of the formation of new legal norms in the form of a law which becomes an integrative guideline.

Keywords : *Justice collaborator, corruption case, integrated criminal justice system.*

Abstrak

Salah satu dari problematika yang muncul dalam proses penegakan hukum di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah problematika yang terkait dengan penetapan status tersangka atau terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama. Problematika tersebut bersumber dari adanya ketidaksamaan pemahaman atau tidak adanya unifikasi kebijakan dalam menetapkan status pelaku sebagai saksi pelaku yang bekerjasama oleh para penegak hukum. Rumusan permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana problematika yang muncul dalam pengaturan tentang kebijakan penetapan saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara tindak pidana korupsi dan bagaimana rekonstruksi terhadap kebijakan penetapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama dalam perkara tindak pidana korupsi yang didasarkan pada asas saling koordinasi, aspek kepastian hukum dan aspek kemanfaatan dalam sebuah sistem peradilan pidana terpadu. Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan regulasi lainnya. Pada prakteknya terdapat berbagai macam regulasi yang mengatur tentang kebijakan penetapan saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dengan munculnya problematika keanekaragaman pengaturan tentang penetapan saksi pelaku yang bekerjasama tersebut maka diperlukan sebuah rekonstruksi kebijakan yang terintegrasi berupa pembentukan norma hukum baru dalam bentuk Undang-Undang yang menjadi pedoman yang bersifat integratif

Kata kunci: Saksi pelaku yang bekerjasama, tindak pidana korupsi, sistem peradilan pidana terpadu.

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi dasar konstitusi Negara Republik Indonesia, telah menentukan secara tegas bahwa Indonesia merupakan negara hukum atau *rechtstaat*.

Berpedoman pada literatur Ensiklopedia Indonesia, maka istilah negara hukum atau yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Rechtsstaat*, didefinisikan sebagai negara yang memiliki tujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yang diartikan sebagai sebuah tata tertib berdasarkan hukum yang

terdapat pada rakyat. Pada pokoknya, negara hukum menjaga ketertiban hukum dengan tujuan agar semuanya dapat berjalan menurut ketentuan atau norma hukum (W. Van Hoeve, 1995). D. Mutiara menjelaskan bahwa negara hukum merupakan negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam Undang-Undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum (D'Mutiara, 1995). Sedangkan menurut R. Soepomo memiliki pendapatnya sendiri mengenai negara hukum, yaitu negara termasuk halnya badan-badan dan alat-alat perlengkapan negara tunduk pada hukum. Dalam negara hukum memiliki jaminan adanya tertib hukum dalam masyarakat yang bertujuan untuk memberi perlindungan hukum pada masyarakat antara hukum dan kekuasaan dan hubungan timbal balik (Soepomo, 1958). Wolfgang Friedmann membedakan negara hukum dalam konsep *rule of law* yang formal dan *rule of law* dalam pengertian materiil atau disebut *the rule of just law*. Diferensiasi ini tentunya dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa dalam konsep negara hukum maka keadilan tidak akan secara serta merta terwujud secara substantif karena pemahaman orang mengenai hukum itu sendiri dapat diinflueni oleh mazhab pengertian hukum formal dan juga dapat diinflueni oleh mazhab hukum materiil. (W. Friedmann, 1959)

Dalam membangun gagasan negara hukum maka idealnya juga harus dibangun beberapa gagasan dalam bentuk mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, mengembangkan dan menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta adanya pembinaan dan pembangunan budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dibentuknya infrastruktur kelembagaan penegak hukum termasuk halnya dibentuknya lembaga-lembaga penegak hukum baru yang disesuaikan dengan perkembangan sosial Masyarakat serta kebutuhan maka menunjukkan semakin kokohnya dan semakin tegasnya komitmen negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan bukan negara

kekuasaan yang otoriter repressif (Jimly Asshiddiqie, 2010).

Dalam kaitannya dengan kedudukannya sebagai negara hukum tersebut maka Negara Republik Indonesia, harus memiliki beberapa karakteristik khusus untuk dapat disebut sebagai negara hukum, yaitu rekognisi dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, kultural dan pendidikan serta adanya Peradilan yang bebas dan tidak memihak (*impartial*). (Bambang Sunggono dan Aries Hartanto, 2001) Secara konseptual, maka kekuasaan kehakiman yang mandiri, bebas dan tidak memihak tersebut dilaksanakan oleh lembaga pengadilan. Kekuasaan kehakiman yang mandiri, bebas dan tidak memihak tersebut diwujudkan dalam bentuk adanya tindakan pemeriksaan, penilaian dan penetapan nilai-nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai situasi konkret dan menyelesaikan permasalahan atau konflik yang ditimbulkan secara imparial atau ketidakberpihakan berdasarkan hukum sebagai tolok ukur yang objektif. (Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004) Selain adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri, bebas dan tidak memihak (*imparial*) maka eksistensi lembaga penegak hukum juga memiliki peran dan fungsi yang penting dan determinan dalam suatu tahapan proses penyelesaian perkara pidana di sebuah negara yang berdasarkan hukum atau *rechtstaat*. Walaupun dalam fungsi dan kewenangannya, antara lembaga penegak hukum dengan lembaga peradilan memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda (*diferensiasi fungsional*) namun dalam konsep sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) maka antara lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan merupakan sebuah konsep satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (*terintegrasi*) dan saling berkoordinasi untuk tujuan penegakan hukum dan keadilan. Sistem peradilan pidana terpadu (*intergrated criminal justice system*) merupakan sistem yang telah digariskan dan ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Adapun tujuan pokok dari gabungan fungsi dalam kerangka *criminal justice system* adalah untuk menegakan, melaksanakan dan memutuskan hukum pidana. Oleh karena itu,

kegiatan sistem peradilan pidana didukung oleh empat fungsi utama, yaitu fungsi pembuatan Undang-undang, fungsi penegakan hukum, fungsi pemeriksaan persidangan pengadilan dan fungsi memperbaiki terpidana. Ditinjau dari ke-empat fungsi tersebut maka lembaga pengadilan memiliki fungsi melakukan pemeriksaan persidangan (*function of adjudication*). Berdasarkan fungsi ini juga dapat ditentukan adanya kepastian hukum mengenai ada atau tidak adanya kesalahan terdakwa dan kepastian tentang ada atau tidak adanya penjatuhan hukuman terhadap terdakwa. (M. Yahya Harahap, 2003). Pada dasarnya sebuah sistem peradilan pidana harus memiliki keterpaduan atau keintegrasian dikarenakan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri adalah untuk pengendalian kejahatan dan menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sebuah sistem dalam masyarakat yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kejahatan. Arti kata menanggulangi dalam hal ini dapat dipahami sebagai mengendalikan kejahatan agar masih dalam batas-batas toleransi sosial. (Mardjono Reksodiputro, 1993)

Menurut *Black's Law Dictionary*, dijelaskan bahwa terminologi *law enforcement* diartikan sebagai *The act of putting something such as a law into effect, the execution of a law, the carrying out of a mandate or command* (Henry Campbell Black, 1990). Sedangkan menurut Soerjono Soekanto berpendapat bahwa secara konseptual maka inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasraskan hubungan nilai-nilai yang ada dalam kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. (Soerjono Soekanto, 1983)

Berbeda halnya menurut Satjipto Rahardjo yang menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah sebuah proses untuk mewujudkan hal yang diharapkan oleh hukum yang menjadi kenyataan. Adapun yang dimaksud dengan harapan atau keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuatan undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum (Satjipto Rahardjo,

1983). Penegakan hukum, secara umum, dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor yang terdapat dalam sistem hukum itu sendiri dan faktor-faktor yang terdapat di luar sistem hukum itu sendiri (Bambang Sutiyoso, 2004). Sedangkan menurut Mahmud Rahimi, penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari empat hal yang mempengaruhinya yaitu faktor pengaruh politik, faktor pengaruh biologis, faktor pengaruh ekonomis dan faktor pengaruh sosiologis. Adapun yang dimaksud pengaruh faktor politis adalah adanya tekanan eksternal terhadap kemandirian penegakan hukum yang dapat datang dari eksekutif. Sementara yang dimaksud dengan faktor pengaruh ekonomis adalah adanya pengaruh uang dalam proses penegakan hukum dan terakhir faktor pengaruh sosiologis adalah tekanan masyarakat terhadap proses penegakan hukum yang sedang terjadi dan pembentukan hukum itu sendiri. (Mahmud Rahimi, 2015)

Menurut Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2000). Sedangkan menurut Abdul Hakim Garuda Nasution menjelaskan bahwa politik hukum adalah kebijakan hukum atau *legal policy* yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara tertentu. Adapun domain kerja dari politik hukum dapat meliputi pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten, proses pembaruan dan pembuatan hukum, yang mengarah pada sikap kritis terhadap hukum yang berdimensi *ius constitutum* dan menciptakan hukum yang berdimensi *ius constituendum*, serta pentingnya penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum (Mahfud M.D., 2010). Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Secara singkat, politik hukum bersifat lokal dan partikular (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja), bukan universal. Namun, bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional (Arifin dan Leonarda Sambas K., 2016). Sebagaimana halnya pendapat Mahfud M.D. yang melihat bahwa pembentukan produk hukum sebagai bagian dari politik hukum dilakukan dengan

menggunakan disiplin ilmu politik sebagai variabel yang berpengaruh atau determinan dalam proses pembuatan produk hukum itu sendiri sehingga terbentuk asumsi bahwa hukum merupakan sebuah produk politik (Mahfud M.D., 1998). Sunaryati Hartono menambahkan bahwa faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum tidak hanya ditentukan oleh apa yang dicita-citakan atau didasarkan pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoritis belaka, akan tetapi ikut ditentukan pula oleh kenyataan serta perkembangan hukum di lain-lain negara serta perkembangan hukum internasional. Perbedaan politik hukum suatu negara tertentu dengan negara lain ini yang kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan Politik Hukum Nasional (Sunaryati Hartono, 1991).

Permasalahan lainnya yang juga seringkali muncul dalam proses penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah permasalahan yang terkait dengan ketiadaan standar penilaian yang sama dan terintegrasi dalam penetapan status sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator* dalam penyelesaian suatu perkara tindak pidana korupsi. Hal ini didasarkan pada pengalaman secara nyata dan empiris selama penulis memberikan bantuan hukum dan pendampingan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat sebagai pelaku dengan status Tersangka atau Terdakwa dan selanjutnya ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator* dalam suatu perkara tindak pidana korupsi.

Pada kenyataan yang dialami oleh pihak-pihak yang pernah didampingi pembelaannya oleh penulis maka pemberian status sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator* tidak memberikan kepastian hukum dan juga tidak memberikan manfaat atau utilitas kepada pihak-pihak tersebut.

Adanya beberapa problematika yang bersumber dari adanya ketidaksamaan pemahaman atau tidak adanya unifikasi kebijakan dalam menetapkan status pelaku sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator* beserta manfaat yang timbul dari penetapan saksi pelaku yang bekerja sama atau *justice collaborator* tersebut tentunya menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan juga tidak memberikan manfaat atau

utilitas bagi pihak yang ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau *justice collaborator*. Selain itu, problematika tersebut tentunya menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan juga tidak memberikan manfaat atau utilitas bagi pihak yang ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator*. Sepatutnya, permasalahan sebagaimana yang dijelaskan di atas terkait dengan penetapan saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator* tersebut tidak muncul apabila politik hukum penegakan tindak pidana korupsi di antara aparat penegak hukum atau lembaga penegak hukum dilakukan dengan berpedoman pada asas-asas hukum pidana formil seperti asas saling koordinasi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terintegrasi atau terpadu (*integrated criminal justice system*).

Berdasarkan pada adanya problematika yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya maka dalam tulisan ini terdapat adanya rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana problematika yang muncul dalam pengaturan tentang kebijakan penetapan saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana rekonstruksi terhadap kebijakan penetapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam perkara tindak pidana korupsi yang didasarkan pada asas saling koordinasi dan juga yang memberikan aspek kepastian hukum dan aspek kemanfaatan dalam sebuah sistem peradilan pidana terpadu ?

Metode Penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan cara melakukan studi dokumen. Adapun data sekunder yang akan dipergunakan berupa peraturan perundang-undangan, penelitian-penelitian, makalah-makalah, dokumen-dokumen dan buku-buku literatur lainnya yang terkait dengan materi mengenai Problematika Penetapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Asas Saling Koordinasi, Asas Kepastian Hukum Dan Asas Kemanfaatan

Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Keseluruhan data sekunder tersebut dapat diklasifikasi kembali berdasarkan jenisnya ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001).

Hasil dan Pembahasan

Problematika Yang Muncul Dalam Pengaturan Tentang Kebijakan Penetapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Atau *Justice Collaborator* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Berlaku Saat Ini

Pembentukan regulasi yang mengatur mengenai saksi pelaku yang bekerjasama pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan pembentukan regulasi yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Dinamika mengenai eksistensi saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator* tersebut di negara Indonesia ternyata diatur dalam berbagai kaidah peraturan perundang-undangan. Mulai dari kaidah peraturan perundang-undangan yang berbentuk Undang-Undang sampai dengan peraturan dibawah Undang-Undang seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Bersama, Peraturan Menteri, Surat Edaran dan bahkan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Adapun kompilasi pengaturan tentang saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator* yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor : M.Hh - 11.Hm.03.02.Th.2011, Nomor : Per - 045/A/Ja/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011 Nomor : Kepb - 02/01 - 55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Nomor B-1964/F/FD.1/09/2017 tanggal 22 September 2017 tentang Tata Cara Pemberian Status dan Penyelesaian *Justice Collaborator* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Khusus.

Rekonstruksi Terhadap Kebijakan Penetapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Didasarkan Pada Asas Saling Koordinasi Dan Juga Yang Memberikan Aspek Kepastian Hukum Dan Aspek Kemanfaatan Dalam Sebuah Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Berdasarkan analisis tersebut maka, menurut peneliti diperlukan sebuah rekonstruksi kebijakan pengaturan mengenai penetapan saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi. Adapun desain rekonstruksi kebijakan pengaturan dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan kembali istilah atau terminologi yang sama dan menjadi pedoman standar bagi seluruh penegak hukum termasuk halnya terhadap seluruh produk-produk dokumen keputusan yang diterbitkan oleh lembaga hukum khususnya yang terkait dengan penetapan saksi pelaku yang bekerjasama tersebut.
- b. Merumuskan kembali norma yang mengatur kriteria atau persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama sehingga tidak ada lagi

pemahaman yang berbeda atau bahkan tidak adanya lagi penolakan penetapan status hukum sebagai saksi pelaku yang bekerjasama oleh salah satu lembaga penegak hukum.

- c. Merumuskan kembali seluruh norma yang bersifat teknis di bawah Undang-Undang baik dalam bentuk peraturan atau surat edaran internal kelembagaan atau peraturan bersama dari masing-masing lembaga penegak hukum. Hal ini bertujuan agar adanya harmonisasi norma dan juga harmonisasi pemahaman oleh masing-masing lembaga penegak hukum yang terkait dengan penetapan status hukum sebagai saksi pelaku yang bekerjasama. Harapan ini selaras dengan adanya asas kepastian hukum bahwa seseorang yang ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama sejak mulai tingkat penyidikan maka tetap berlaku dan harus diterima penetapan statusnya sebagai saksi pelaku yang bekerjasama sampai dengan tingkat pengadilan dan juga dalam tahap eksekusi putusan.
- d. Merumuskan norma yang secara tegas mengatur kembali tentang pemberian hak yang bersifat khusus sebagai bentuk keistimewaan dari kompensasi yang diberikan oleh saksi pelaku yang bekerjasama dalam menjalani hukuman pemidanaan di lembaga pemsyarakatan. Hak khusus tersebut seperti halnya remisi dan juga hak untuk memperoleh pembebasan bersyarat yang tanpa diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang berpotensi akan membuat kesulitan atau kendala bagi saksi pelaku yang bekerjasama tersebut.

Selain melakukan rekontruksi kebijakan sebagaimana yang dijelaskan di atas maka menurut penulis juga harus dilakukan rekonstruksi kebijakan pelaksanaan penetapan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) pada perkara tindak pidana korupsi oleh kelembagaan penegak hukum di Indonesia berdasarkan sistem peradilan pidana yang terpadu.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana yang dijelaskan di atas maka dapat dirumuskan

kesimpulan sebagai untuk menjawab rumusan permasalahan yaitu sebagai berikut:

Dinamika mengenai eksistensi saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator* tersebut di negara Indonesia ternyata diatur dalam berbagai kaidah peraturan perundang-undangan. Mulai dari kaidah peraturan perundang-undangan yang berbentuk Undang-Undang sampai dengan peraturan dibawah Undang-Undang seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Bersama, Peraturan Menteri dan bahkan Surat Edaran. Adanya kompilasi berbagai bentuk regulasi yang mengatur mengenai kebijakan rekognisi dan penetapan saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana yang dijelaskan di atas tersebut tentunya menjadi problematika awal terhadap ketiadaan pengaturan yang terintegrasi dan terkoordinasi sebagaimana yang dikehendaki secara ideal dalam sistem peradilan pidana terpadu.

Diperlukan adanya rekonstruksi kebijakan pengaturan mengenai penetapan saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi dan juga rekonstruksi kebijakan pelaksanaan penetapan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam perkara tindak pidana korupsi oleh kelembagaan penegak hukum di Indonesia. Rekonstruksi pelaksanaan kebijakan dalam penetapan status saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator* yang didasarkan pada sebuah kesepakatan yang sama oleh setiap lembaga penegak hukum dalam sebuah sistem peradilan pidana yang terintegrasi atau terpadu (*integrated criminal justice system*) bertujuan untuk memberikan asas kemanfaatan atau utilitas baik secara yuridis maupun secara sosial bagi Terdakwa atau Terpidana yang ditetapkan statusnya sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator*.

Daftar Pustaka

Abdul Hakim Garuda Nusantara. *Politik Hukum Indonesia*. YLBHI. Jakarta. 1988.

Abdul Latif Mahfuz. "Faktor Yang Mempengaruhi Politik Hukum Dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang" yang dimuat dalam Jurnal Kepastian

- Hukum Dan Keadilan. Volume 1 Nomor 1. Desember 2019.
- Andi Hamzah. *Korupsi Di Indonesia: Masalah Dan Pemecahannya*. Gramedia Putaka Utama. Jakarta. 1971.
- Ahmad Sofian, "Justice Collaborator Dan Perlindungan Hukumnya" yang tersedia di <https://businesslaw.binus.ac.id/2018/02/14/justicecollaboratorandanperlindunganhukumnya/#:~:text=Justice%20collaborator%20pertama%20kali%20diperkenalkan,istilah%20omerta%20sumpah%20tutup%20mulut%20.> diunduh pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022.
- Arifin dan Leonarda Sambas K. *Teori-Teori Hukum Klasik Dan Kontemporer*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2016.
- Albert Venn Dicey. *Introduction To Study of The Law of The Constitution*. diambil dari website <http://wahy.multiply.com/journal/item/5>.
- Artikel "Tindak Pidana Korupsi Korporasi Hadapi Kendala Teknis" pada website <https://www.ugm.ac.id/id/berita/15580-tindak-pidana-korupsi-korporasi-hadapi-kendala-teknis-hukum>.
- Artikel "Jumlah Pengadilan Tipikor Lengkap 33", pada website [https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ea1fb6aaa9d4/jumlahpengadilan-tipikorlengkap33/#:~:text=Mahkamah%20Agung%20\(MA\)%20akhirnya%20secara,diresmikan%20lagi%2015%20Pengadilan%20Tipikor](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ea1fb6aaa9d4/jumlahpengadilan-tipikorlengkap33/#:~:text=Mahkamah%20Agung%20(MA)%20akhirnya%20secara,diresmikan%20lagi%2015%20Pengadilan%20Tipikor)
- Artikel. "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2022 Peringkat 96 dari 180 Negara", pada website <https://nasional.tempo.co/read/1553924/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2021-peringkat-96-dari-180-negara/full&view=ok>, diunduh pada hari Selasa 24 Mei 2022.
- Bagir Manan. *Beberapa Catatan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Minyak Dan Gas Bumi*. Bandung: FH UNPAD. 1999.
- Bambang Sutiyoso. *Aktualitas Hukum Dalam Era Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- D'Mutiara. *Ilmu Hukum Tata Negara Lengkap*. Jakarta: Pustaka Islam. 1955.
- Edwin Partogi, "Justice Collaborator", yang tersedia di <https://antikorupsi.org/id/article/justice-collaborator-0>, diunduh pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022.
- Frenki, "Politik Hukum Dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi", yang tersedia di <https://media.neliti.com/media/publications/177590-ID-none.pdf>, diunduh pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022.
- Henry Campbell Black. *Black's Law Dictionary, 6th ed*. The Publishers Editorial Staff, St. Paul Minn, West Publishing Co. 1990.
- Indriyanto Seno Adji, *Urgensi Perlindungan Saksi*, 9 Desember 2005, tersedia di www.antikorupsi.org, diunduh pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2010.
- _____. "Gagasan Negara Hukum Indonesia". makalah dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Mahfud M.D. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. 1998.
- _____. *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press. 2010.
- Mahmud Rahimi. *Hakim, Hukum Dan Moral*. Jakarta: Bidik Phrones Publishing. 2015.
- Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi) – Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 1993.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.
- Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor : M.Hh - 11.Hm.03.02.Th.2011, Nomor : Per - 045/A/Ja/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011 Nomor : Kepb - 02/01 - 55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tertanggal 19 Desember 2006.
- R. Dyatmiko Soemodihardjo. *Memberantas Korupsi Di Indonesia: Sebuah Antologi*. Yogyakarta: Shira Media. 2012.
- Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: BPHN. 1983.
- _____. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000.
- Setiyono. "Eksistensi Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana". *Lex Jurnalica*. Volume 05 Nomor 01. Desember 2007.
- Soepomo. *Undang-Undang Dasar Sementara*. Jakarta: Noordhoff-Kolff. 1958.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali. 1983.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat Cet-Kelima*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.
- Sunaryati Hartono. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni. 1991.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana.
- Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Nomor B-1964/F/FD.1/09/2017 tanggal 22 September 2017 tentang Tata Cara Pemberian Status dan Penyelesaian Justice Collaborator Terhadap Pelaku Tindak Pidana Khusus

- Tjandra Sridjaja Pradjonggo. *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Indonesia Lawyer Club. 2010.
- Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch", (On-line), tersedia di: <http://www.sharingaboutlawina.blogspot.com> (17 Juli 2017).
- Ulang Mangun Sosiawan, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi" yang dimuat dalam Jurnal Penelitian Hukum *De Jure* Volume 19 Nomor 4. Desember 2019. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.517-538>, diunduh pada tanggal 25 Mei 2022.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* Tahun 2003.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Wolfgang Friedmann. *Law in Changing Society*. Berkeley and Los Angeles : University of California Press. 1959.
- W.M. Herry Susilowati. *Laporan Penelitian Tata Kelola Lembaga Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Bandung: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan. 2012.
- W. Van Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia (N-Z)*. Bandung : Ihtiar Baru Van Hoeve. 1995.
- Z. Asikin Kusumah Atmadja. "Politik Hukum Nasional" dalam *Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum Di Indonesia*. ed. Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Nasroen Yasabari. Bandung: Alumni. 1980.